



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 165 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat tanggal 16 Maret 1954 No.12/K/54 jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai daerah Propinsi Djawa Barat surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 22 Nopember 1950 No.229479/U.P. tentang: “peraturan sementara tentang pemberian tundjangan bagi pegawai Negeri Sipil Warga Negara Republik Indonesia jang dipindahkan”;
- b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1954 No. Des.9/45/33;
- Menimbang : bahwa tidak ada sesuatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;
- Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142, Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat tanggal 16 Maret 1954 No.12/K/54 jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai daerah Propinsi Djawa Barat surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 22 Nopember 1950 No.229479/U.P. tentang: “peraturan sementara tentang pemberian tundjangan bagi pegawai Negeri Sipil Warga Negara Republik Indonesia jang dipindahkan”.

SALINAN keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Agustus 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.
HAZAIRIN